



**PENETAPAN**

Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 September 2017 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0179/031/IX/2017 tertanggal 15 September 2017;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor  
1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Kapuas Blok D, RT 009 RW 001 Lamuntai Permai Kelurahan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah hingga pada awal tahun 2018 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Dusun Digul, RT. 016 RW. 009, Kelurahan Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 12 September 2022 Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk bekerja ke luar negeri yaitu Negara Malaysia sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun Digul, RT. 016 RW. 009, Kelurahan Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Termohon berangkat bekerja ke luar negeri;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami sstri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniari seorang anak yang bernama Annisa, Magelang, 08 Februari 2019, Perempuan diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang yang disebabkan karena:

- Termohon mempunyai lelaki idaman lain,
- Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon
- Termohon sama sekali tidak memberikan kabar tentang dirinya ataupun bertanya kabar tentang kondisi anak sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang;
- Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Mei 2023 dimana Termohon mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Pemohon untuk mengajukan perceraian

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor  
1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd



karena atas dasar Termohon sudah mempunyai lelaki idaman lain dan segera melangsungkan pernikahan jika telah terbit akta perceraian. Pemohon pada saat itu masih sabar dengan tindakan Termohon atas dasar anak semata wayang.

6. Bahwa sejak berpisah ranjang pada bulan September 2022 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan permohonan perceraian Pemohon dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa anak yang bernama Annisa selama ini tinggal bersama Pemohon oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri maka Pemohon mohon agar anak yang bernama Annisa tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pemeliharaan Pemohon

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Annisa, Magelang, 08 Februari 2019, Perempuan dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor  
1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan menurut berita acara relas relaas Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas;

Bahwa majelis hakim menasehati Pemohon agar berpikir agar tidak bercerai dengan Termohon dan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, selanjutnya atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang karena alamat Termohon tidak jelas, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor  
1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon mencoba kembali rukun kembali dengan mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor  
1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** **Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

## Puji Astuti, S.Ag.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor  
1445/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)